



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln. Raya Painan – Inderapura, Km. 95 Telp. 0756-450004.

LIMAU SUNDAI

**KEPUTUSAN
CAMAT BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 400/26/CMT-BTKP/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS SHOOTING CLUB
RANTING KECAMATAN BATANG KAPAS PERIODE 2023-2026
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

CAMAT BATANG KAPAS

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil musyawarah pengurus Shooting Club pada hari senin tanggal 9 oktober 2023 tentang Pembentukan Shooting Club Ranting Kecamatan Batang Kapas;
- b. bahwa dalam rangka untuk mendukung kegiatan pengurus sebagaimana huruf a dan untuk mengukuhkannya perlu ditetapkan dengan keputusan Camat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Keolahragaan;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan olahraga;
4. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pekan dan Kejuraan olahraga;
5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan olahraga;
6. Hasil Rapat Musyawarah Shooting Club Ranting Kecamatan Batang Kapas pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023.
- Memperhatikan** :
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS TENTANG PEMBENTUKAN SHOOTING CLUB RANTING KECAMATAN BATANG KAPAS PERIODE 2023-2026**
- KESATU** : Mengukuhkan susunan Pengurus Shooting Club Ranting Kecamatan Batang Kapas, sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Shooting Club Ranting Kecamatan Batang Kapas sebagaimana diktum kesatu mempunyai tugas dan Fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas
Meningkatkan aktifitas dan kreatifitas masyarakat terutama pemuda dan masyarakat dalam bidang olahraga menembak.

b. Fungsi

1. Pengelolaan Sistem informasi dan komunikasi
2. Pemberdayaan masyarakat, mengembangkan dan memperkuat jaringan antar club menembak
3. Penyelenggaraan mekanisme pengambilan keputusan organisasi, pendampingan dan advokasi.
4. Konsolidasi dan sosialisasi dalam rangka memelihara solidaritas, konsistensi dan citra organisasi

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuannya akan ditinjau kembali apabila di perlukan.

Ditetapkan di : Batang Kapas
Pada Tanggal : 1 Oktober 2023

CAMAT BATANG KAPAS,


DENNY ANGGARA, SSTP.M.Ec.Dev
NIP.19870101 200602 1 001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 400/26/CMT-BTKP/2023

Tanggal : 11 Oktober 2023

**SUSUNAN PENGURUS SHOOTING CLUB
RANTING KECAMATAN BATANG KAPAS PERIODE 2023-2026
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- PEMBINA : 1. CAMAT BATANG KAPAS
: 2. KAPOLSEK BATANG KAPAS
: 3. DANRAMIL BATANG KAPAS
: 4. WALI NAGARI SE-KECAMATAN BATANG KAPAS
- KETUA : ALMURADI
- WAKIL KETUA : AKMAL
- SEKRETARIS : JASROL
- BENDAHARA : ITEL MARDI
- ANGGOTA : 1. KASAT
: 2. EMRIZAL
: 3. ZAINIL IMAM
: 4. EDI
: 5. ADRISMATO
: 6. LISMAN
: 7. SIIT
: 8. ZULKARNAMI
: 9. FEBRINDO JOHAR
: 10. GORI SUSANDI
: 11. YENDRA
: 12. ASRIL KAMAL
: 13. ANDI SAPUTRA
: 14. ASALDI
: 15. ALIDARMAN
: 16. SYAIFUL
: 17. FERI
: 18. AZLAN
: 19. SANTO
: 20. TONO
: 21. MADAN

22. SONO
23. IYAS MARIN
24. SEHAT LINDA
25. IZUL
26. IDON
27. IRUL IMEL
28. ERMASYAH
29. ETON
30. IYAL
31. ALI BASRIL
32. EPEN IRIS
33. ISUM
34. ALI BASRI ABAI
35. OPI
36. EMRIZAL
37. HENDRI AWAK
38. SYAHRUL
39. RIO
40. EKO
41. DODI
42. FAUZAN
43. AFDALUSSALEH
44. NASRI
45. SABARUDIN
46. GERRY TRINARA. B



Camat Batang Kapas

DENNY ANGGARA SSTP.M.Ec.Dev
Nip. 19870101 200602 1 001